



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PADA WARGA
NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI
INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011 DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**BELLA ASISTA HANY
NPM : 211003742018472**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PADA WARGA NEGARA
ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2011
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**BELLA ASISTA HANY
NPM : 211003742018472**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Bambang Teguh Handoyo, SH., MHum.
NIDN : 0606036501**

Anggota

**Dr Moch Riyanto, S.H., M.Si.
NIDN : 0602016201**

Anggota

**Dr.Hadi Karyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0602076401**

**Mengetahui
Dekan,**



**Prof.Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN SKRIPSI BUKAN PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing	16
B. Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Penyajian Data	38
F. Metode Analisa Data	38

BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kanwil Imigrasi Kelas I TPI Semarang	39
B. Kendala dan Upaya Keimigrasian dalam Pengajuan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kanwil Imigrasi Kelas I TPI Semarang	50
C. Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang tidak Mengajukan Izin Tinggal dan <i>Overstay</i> di Wilayah Kerja Kanwil Imigrasi Kelas I TPI Semarang	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk : (1) mengetahui pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, (2) mengetahui kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, dan (3) mengetahui tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, 1) pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencakup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia, selanjutnya dengan pemantauan di setiap kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. 2) Terdapat beberapa kendala dan upaya yang ada di Kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang telah ditentukan pejabat Imigrasi Semarang. 3) Apabila pejabat imigrasi mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan.

Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing (WNA), Penyalahgunaan Izin Tinggal, Mengajukan Izin Tinggal.